



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan kepala melalui musyawarah desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
15. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;

20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
22. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Kampanye calon Kepala Desa, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi dan misi Calon Kepala Desa.
24. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
25. Uji publik adalah wadah penilaian masyarakat desa terhadap calon kepala Desa.
26. Uji kompetensi adalah uji kemampuan calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dari dusun dan TPS yang sama.
27. Hari adalah hari kerja.

BAB II TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada Hari yang sama di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Luwu Utara; dan/atau
 - b. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (2) Waktu pelaksanaan bagi desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

BAB III
PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Tingkat Kabupaten

Paragraf 1
Pembentukan Panitia

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk dan menetapkan panitia pemilihan kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 8

Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan tingkat desa;
- c. menyusun jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa;
- d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- e. mencetak surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- f. mendistribusikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- i. melakukan verifikasi dan evaluasi dokumen persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- j. melakukan uji kompetensi calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dari dusun dan TPS yang sama.

Bagian Kedua
Tingkat Kecamatan

Paragraf 1
Pembentukan Panitia

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk dan menetapkan panitia pemilihan kecamatan atas usul camat.
- (2) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur forum koordinasi tingkat kecamatan dan unsur keamanan desa.
- (3) Susunan panitia pemilihan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

Paragraf 2
Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 10

Panitia pemilihan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat desa;
- b. melakukan pengawasan terhadap pendistribusian surat suara dan kelengkapan pemilihan lainnya;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- d. merumuskan dan menetapkan sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh calon Kepala Desa dan tim kampanye dalam setiap tahapan pemilihan Kepala Desa; dan
- e. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan ditingkat desa dan kecamatan kepada panitia pemilihan kabupaten.

Bagian Ketiga
Tingkat Desa

Paragraf 1
Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 11

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. BPD membentuk panitia pemilihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. panitia pemilihan menyusun rencana biaya pemilihan dan diajukan kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. Bupati menyampaikan persetujuan biaya pemilihan kepada panitia pemilihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia pemilihan berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dan tokoh masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.

Paragraf 3
Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 13

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. melakukan uji publik terhadap calon Kepala Desa;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan Tempat Pemungutan Suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan tidak diperkenankan menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa harus mengundurkan diri sebagai panitia pemilihan.
- (3) Penggantian panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 15

Masa tugas panitia pemilihan terhitung sejak tanggal penetapan oleh Badan Permusyawaratan Desa hingga 15 (lima belas) Hari setelah pelantikan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Paragraf 1 Persyaratan Pemilih

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada Hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Paragraf 2 Daftar Pemilih Sementara

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai

- dengan Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) Hari.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Paragraf 3 Daftar Pemilih Tetap

Pasal 22

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 24

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 25

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 26

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau pindah domisili, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan.

BAB IV PENCALONAN

Bagian Kesatu Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 27

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Panitia pemilihan mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran, persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa dan jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bakal calon Kepala Desa mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan selama masa pendaftaran.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 28

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. berkelakuan baik;
- n. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang melanggar adat istiadat setempat; dan
- o. bebas temuan pengawas fungsional.

Bagian Ketiga
Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 29

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan administrasi yang terdiri atas:

- a. surat keterangan bukti sebagai warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- h. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga, kepala dusun, dan Kepala Desa setempat serta disahkan oleh Camat;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- k. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari tim dokter ahli Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
- l. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Utara;
- n. surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari tokoh adat dan/atau tokoh agama setempat yang diketahui oleh Kepala Desa;
- o. surat keterangan bebas temuan dari pejabat fungsional yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi petahanan dan PNS;
- p. surat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon Kepala Desa yang berstatus PNS;
- q. surat permohonan tertulis masing-masing calon Kepala Desa diatas kertas bermaterai;
- r. bukti lunas PBB bagi yang memiliki tanah dan bangunan;
- s. Laporan Hasil Kekayaan Calon Kepala Desa; dan
- t. foto ukuran 4 x6 cm sebanyak 5 lembar.

Bagian Keempat
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (2) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
- (4) Dokumen persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan telah melalui proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk diverifikasi dan dievaluasi oleh panitia pemilihan kabupaten.
- (5) Hasil verifikasi dan evaluasi panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Bupati memberikan rekomendasi bakal calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Pasal 31

- (1) Penetapan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon melalui keputusan panitia pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 32

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) Hari.

- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 33

Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
- b. tingkat pendidikan; dan
- c. usia.

Bagian Kelima Penetapan Nomor Urut

Pasal 34

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penentuan nomor urut.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Bagian Keenam
Uji Publik

Pasal 35

- (1) Uji publik merupakan sarana penilaian masyarakat desa terhadap calon Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan melaksanakan uji publik terhadap calon Kepala Desa.
- (3) Tata cara uji publik meliputi:
 - a. dilaksanakan pada satu tempat dalam desa bersangkutan dan terbuka untuk umum;
 - b. panitia pemilihan mengundang peserta uji publik yang terdiri dari pemerintah kabupaten, kecamatan, LSM, dan perwakilan unsur masyarakat;
 - c. calon Kepala Desa memaparkan visi dan misi serta program kerja di depan peserta uji publik;
 - d. peserta uji publik memberikan pertanyaan kepada para calon Kepala Desa yang terkait dengan visi, misi dan program kerja serta komitmen bakal calon Kepala Desa; dan
 - e. panitia pemilihan dapat menampung sejumlah aspirasi dan pertanyaan dari masyarakat yang terkait dengan komitmen dan wawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan seorang calon Kepala Desa.
- (4) Apabila calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa maka visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi dokumen resmi desa.

Bagian Ketujuh
Kampanye

Paragraf 1
Ketentuan Kampanye

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (5) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (6) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (7) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif.

Pasal 37

- (1) Biaya atas pelaksanaan kampanye dibebankan kepada masing-masing calon Kepala Desa.
- (2) Jadwal, lokasi dan tata tertib pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (3) Dalam pelaksanaankampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

Pasal 38

- (1) Kampanye hanya dilakukan setelah ada persetujuan bersama antara Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kecamatan dengan calon Kepala Desa.
- (2) Pelaksana kampanye adalah calon Kepala Desa dan tim kampanye yang dibentuk oleh calon Kepala Desa.
- (3) Penanggung jawab kampanye adalah calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Paragraf 2 Bentuk Kampanye

Pasal 39

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;

- c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Larangan Kampanye

Pasal 40

- (1) Pelaksana kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
 - k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota badan permusyawaratan desa;

- d. PNS, anggota TNI/POLRI;
- e. Hakim pada semua peradilan;
- f. Pejabat BUMN dan BUMD; dan
- g. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Paragraf 4
Dana Kampanye

Pasal 41

Apabila calon Kepala Desa dan Panitia pemilihan sepakat untuk melaksanakan kampanye, maka dana kampanye bersumber dari masing-masing calon Kepala Desa.

Paragraf 5
Sanksi Atas Pelanggaran Kampanye

Pasal 42

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan kampanye oleh panitia pengawas tingkat desa di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- c. Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j, berdasarkan putusan panitia Pengawas/atau Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh BPD.
- d. Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh BPD.

BAB V
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu
Surat Panggilan Pemilih

Pasal 43

- (1) Panitia pemilihan membuat dan mengedarkan surat panggilan kepada pemilih sesuai daftar pemilih tetap, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Surat panggilan berisi identitas pemilih, waktu dan tempat pemungutan suara.
- (3) Waktu yang dimaksud pada ayat 2 adalah hari, tanggal, dan waktu mulai dan batas akhir pemungutan suara.

Bagian Kedua
Surat dan Kotak Suara

Pasal 44

- (1) Surat Suara berisi foto, nama dan nomor urut masing-masing calon Kepala Desa.
- (2) Surat suara dicetak oleh panitia pemilihan kabupaten berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap dan ditambahkan 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tetap.
- (3) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai cadangan untuk mengganti surat suara yang rusak sebelum dicoblos.
- (4) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara pemilihan.

Pasal 45

Untuk keperluan pemungutan suara disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.

Pasal 46

- (1) Pendistribusian surat dan kotak suara dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tempat Pemungutan Suara

Pasal 48

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 49

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat lain dapat memberikan suara di TPS khusus.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan atas kesepakatan dan kesiapan panitia yang dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keempat
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 50

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. membuka dan mengosongkan kotak suara;
 - b. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
dan
 - c. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kabupaten dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kecamatan, serta calon atau saksi dari calon.

Pasal 51

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam proses pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Bagian Kelima
Pemungutan Suara

Pasal 52

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS pada waktu yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos salah satu calon pada surat suara yang berisi nomor urut, foto dan nama calon Kepala Desa.
- (4) Setiap pemilih hanya berhak memberikan 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 53

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Bagi pemilih yang sakit, Panitia Pemilihan dapat mengantarkan surat suara kepada pemilih yang bersangkutan dengan didampingi oleh saksi masing-masing calon, dan Panitia Pengawas Kecamatan.

Pasal 54

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Bagian Keenam
Penghitungan Suara

Pasal 56

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Panitia Pemilihan Kecamatan dan warga masyarakat.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia pemilihan.

Pasal 57

- (1) Memberikan kesempatan kepada calon Kepala Desa dan saksi untuk mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kecamatan jika ada keganjilan yang ditemukan dalam proses pemungutan suara.
- (2) Apabila pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap benar maka seketika itu Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan.
- (3) Apabila masih terdapat masalah yang diadukan oleh calon Kepala Desa dan saksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka proses penghitungan suara ditunda sementara paling lama 2 (dua) jam.

Pasal 58

- (1) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kecamatan, serta ditandatangani oleh calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa.
- (2) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 59

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat penyimpangan antara lain:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon, Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kecamatan dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan diluar kesepakatan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

- (2) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan Kepala Desa.

Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal calon Kepala Desa dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dari dusun dan TPS yang sama, panitia pemilihan akan melakukan seleksi tambahan untuk menentukan calon dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENETAPAN

Bagian Kesatu Pengesahan

Pasal 61

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.

- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia pemilihan.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan diterima.

Bagian Kedua Pelantikan

Pasal 62

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa terpilih dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah penerbitan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3).
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan

menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VII
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 65

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 66

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VIII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 67

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.

Pasal 68

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dan mengajukan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada pejabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk.
- (3) Pejabat Kepala Desa memberikan persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 69

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari.
- (3) Penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat.

Bagian Ketiga
Pemilihan Melalui Musyawarah Desa

Pasal 70

- (1) Musyawarah Desa dalam rangka pemilihan Kepada Desa antarwaktu dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa; dan

c. unsur masyarakat yang terdiri atas:

1. tokoh adat;
2. tokoh agama;
3. tokoh masyarakat;
4. tokoh pendidikan;
5. Tokoh Pemuda;
6. Tokoh Wanita; dan
7. Lembaga Swadaya Masyarakat di Desa setempat.

- (3) Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal mekanisme musyawarah mufakat belum menetapkan Kepala Desa terpilih, pemilihan Kepala Desa dilanjutkan melalui mekanisme pemungutan suara oleh peserta musyawarah desa.

Pasal 71

- (1) Calon kepala desa terpilih disahkan oleh musyawarah desa.
- (2) Laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak keputusan pengesahan dan pengangkatan diterbitkan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 72

Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 73

Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

BAB X
SANKSI

Pasal 74

- (1) Calon Kepala Desa yang terbukti memberikan keterangan palsu dan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan Kepala Desa dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih atau telah dilantik menjadi Kepala Desa dan terbukti telah memberikan keterangan palsu dan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan Kepala Desa dikenakan sanksi pemberhentian sebagai Kepala Desa oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang pemerintahan desa, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, meneliti keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemerintahan desa agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pemerintahan desa;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pemerintahan desa;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemerintahan desa;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pemerintahan desa;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pemerintahan desa;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindak pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau surat palsu mengenai diri sendiri atau orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja atau mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan menggunakan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 56 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 159) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 21 Mei 2015
BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 21 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ABDUL MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 31 ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini ialah pemilihan kepala Desa secara langsung atau melalui musyawarah Desa, tahapan pemilihan kepala Desa yang meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan calon kepala Desa, serta PNS sebagai calon kepala Desa.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai pencalonan kepala Desa, Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai pendaftaran bakal calon kepala Desa, persyaratan calon kepala Desa, penetapan calon kepala Desa, penetapan nomor urut, pelaksanaan uji publik serta pelaksanaan kampanye.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilihan kepala Desa yang didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan, calon kepala Desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilihan kepala Desa, baik pemilihan kepala Desa secara langsung maupun melalui musyawarah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali pada Hari yang sama untuk semua desa yang melaksanakan pemilihan kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penjabat kepala Desa dapat diangkat dari PNS ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Kabupaten dan diutamakan memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari SKPD sesuai kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari SKPD

sesuai kebutuhan.

Ayat (2)

Huruf a

Persyaratan pemilih yang sudah/pernah menikah dibuktikan dengan Surat Nikah/Surat Keterangan Nikah dari Kepala Desa/Lurah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Bebas temuan pengawasan fungsional bagi calon kepala desa yang berstatus PNS dan petahana/incumbent.

Pasal 29

Huruf g

Dalam hal KTP belum dapat membuktikan bahwa bakal calon kepala Desa telah bertempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilampiri dengan Kartu Keluarga.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “diumumkan kepada masyarakat secara terbuka” adalah pengumuman calon kepala desa diumumkan melalui media/papan pengumuman yang semua orang-orang dapat melihat/mendengarkan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan seleksi tambahan adalah bakal calon kepala desa harus memenuhi persyaratan:

Huruf a

Memiliki pengalaman bekerja terlama dan terbanyak di lembaga pemerintahan.

Huruf b

Tingkat pendidikan tertinggi.

Huruf c

Usia tertua.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Jumlah peserta dari unsur masyarakat ditetapkan oleh
panitia pemilihan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 333